



**PUTUSAN**

**Nomor 321/Pid.B/2022/PN Kwg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DAYING bin ABUN;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 14 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teluk Haur, Rt. 03/Rw. 01, Desa Karang Haur, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karawang sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 321/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DAYING bin ABUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak atau dengan memakai anak kunci palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DAYING Bin ABUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, Nopol B-4130-BIH, warna merah, Noka MH1JFR111GK349477, Nosin JFR1E1344496, tahun 2016, An SUTIWI ALAWIYAH;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda BEAT, Nopol B-4130-BIH, warna merah, Noka MH1JFR111GK349477, Nosin JFR1E1344496, tahun 2016, An SUTIWI ALAWIYAH;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda BEAT, Nopol B-4130-BIH, warna merah, Noka MH1JFR111GK349477, Nosin JFR1E1344496, tahun 2016, An SUTIWI ALAWIYAH;Dikembalikan kepada saksi Mian Bin Ucin (Alm);
  - 1 (satu) buah kunci letter T;
  - 1 (satu) buah anak kunci letter T yang ditajamkan;
  - 1 (satu) buah kunci magnet;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya semula demikian pula Terdakwa tetap dengan pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa DAYING Bin ABUN pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di di Pasar Rengasdengklok yang beralamat di Dusun Waruyodong Selatan Rt. 038 Rw. 009 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Pasar Rengasdengklok yang beralamat di Dusun Waruyodong Selatan Rt. 038 Rw. 009 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang, saksi Mian Bin Ucin (Alm) berangkat pergi ke Pasar Rengasdengklok untuk berbelanja bahan jualan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4130 BIH dan kemudian saksi Mian Bin Ucin (Alm) memarkir sepeda motornya tersebut didalam Pasar Rengasdengklok lebih tepatnya didepan kios kosong, lalu saksi Mian Bin Ucin (Alm) meninggalkan sepeda motor nya tersebut dan pergi berbelanja bahan jualan dengan jarak ke motor sekitar 30 meter, kemudian terdakwa yang sedang lewat melihat motor saksi Mian Bin Ucin (Alm) dan mendekati kearah sepeda motor tersebut seolah motor tersebut milik terdakwa, lalu terdakwa langsung merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang sudah terdakwa siapkan, setelah berhasil meruska kunci motor tersebut kemudian terdakwa langsung membawa kabur motor tersebut, namun setelah membawa motor tersebut dengan jarak 50 (lima puluh) meter terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang ada di Pasar Rengasdengklok;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DAYING Bin ABUN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Tahun 2016 No. Pol. : B-4130-BIH No. Rangka MH1JFR111GK349577 No. Mesin JFR1E1344496 tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban MIAN Bin UCIN (Alm);

Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa DAYING Bin ABUN pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di di Pasar Rengasdengklok yang beralamat di Dusun Waruyodong Selatan Rt. 038 Rw. 009 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di Pasar Rengasdengklok yang beralamat di Dusun Waruyodong Selatan Rt. 038 Rw. 009 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang, saksi Mian Bin Ucin (Alm) berangkat pergi ke Pasar Rengasdengklok untuk berbelanja bahan jualan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4130 BIH dan kemudian saksi Mian Bin Ucin (Alm) memarkir sepeda motornya tersebut didalam Pasar Rengasdengklok lebih tepatnya didepan kios kosong, lalu saksi Mian Bin Ucin (Alm) meninggalkan sepeda motor nya tersebut dan pergi berbelanja bahan jualan dengan jarak ke motor sekitar 30 meter, kemudian terdakwa yang sedang lewat melihat motor saksi Mian Bin Ucin (Alm) dan mendekat kearah sepeda motor tersebut seolah motor tersebut milik terdakwa, lalu terdakwa langsung merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang sudah terdakwa siapkan, setelah berhasil meruska kunci motor tersebut kemudian terdakwa langsung membawa kabur motor tersebut, namun setelah membawa motor tersebut dengan jarak 50 (lima

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) meter terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang ada di Pasar Rengasdengklok;

Bahwa terdakwa DAYING Bin ABUN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Tahun 2016 No. Pol. : B-4130-BIH No. Rangka MH1JFR111GK349577 No. Mesin JFR1E1344496 tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban MIAN Bin UCIN (Alm);

Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MIAN Bin UCIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib di Pasar Rengasdengklok di Dusun Warudoyong Selatan Rt. 038 Rw. 009 Desa Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa Daying Bin Abun pelaku pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT dengan Nopol B-4130-BIH, Warna Merah, Tahun 2016, Noka MH1JFR111GK349577, Nosin JFR1E1344496, Stnk An. SUTIWI ALAWIYAH;
- Bahwa motor tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa Sepeda motor Saksi simpan atau parkir di dalam Pasar Rengasdengklok lebih tepatnya depan kios kosong dalam keadaan tidak dikunci stang atau fork;
- Bahwa sewaktu kejadian Saksi sedang belanja untuk kepentingan Saksi jualan jaraknya sekitar 30meter ke tempat Saksi memarkir sepeda motor;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa Pelakunya, tetapi ketika ada warga yang tidak Saksi kenal memberitahu Saksi bahwa sepeda motor saksi ada yang mengambil atau mencuri lalu saksi melihat ada keramaian dan ternyata Terdakwa Daying Bin Abun yang mencuri sepeda motor saksi tertangkap dan saksi menjadi tahu akan tetapi saksi tidak mengenalnya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Pelaku sama sekali tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sama sekali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor milik saksi diparkiran dengan cara Terdakwa curi menggunakan kunci palsu atau kunci leter T;
- Bahwa awalnya saksi ke Pasar Rengasdengklok untuk berbelanja bahan jualan dan saksi memarkir sepeda motor saksi didalam Pasar Rengasdengklok lebih tepatnya didepan kios kosong, lalu Saksi meninggalkan sepeda motor milik Saksi dan pergi berbelanja bahan jualan dan jarak ke motor sekitar 30 meter, lalu Saksi menuju ke tempat Saksi menyimpan sepeda motor milik Saksi dan Saksi ketika sampai di tempat Saksi memarkir sepeda motor ada kerumunan dan ketika Saksi ada yang bilang atau seorang pengunjung Pasar bahwa ada maling motor kabur dan sedang dikejar oleh warga pasar, setelah itu Saksi melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada dan ada warga didekat motor Saksi yang tidak Saksi kenal memberitahu bahwa ada yang mencuri sepeda motor Saksi tetapi Saksi pasrah sepeda motor tidak akan kembali lagi, lalu tidak lama ada pengunjung Pasar Rengasdengklok memberitahu Saksi bahwa pencuri motor yang baru saja dikejar sudah tertangkap, lalu Saksi menuju tempat pelaku tertangkap dan ternyata ada sepeda motor milik Saksi lalu pelaku sudah dikelilingi warga dan pengunjung Pasar Rengasdengklok dan sudah terikat di tiang bambu, lalu tidak lama ada anggota kepolisian datang dan langsung dibawa oleh anggota kepolisian ke Polsek Rengasdengklok, lalu Saksi langsung pergi ke Polsek Rengasdengklok untuk membuat Laporan;
- Bahwa terdakwa DAYING Bin ABUN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Tahun 2016 No. Pol.: B-4130-BIH No. Rangka MH1JFR111GK349577 No. Mesin JFR1E1344496 tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban MIAN Bin UCIN (Alm);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DAYING Bin ABUN tersebut, kepada saksi korban MIAN Bin UCIN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), apabila 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Tahun 2016 No. Pol. : B-4130-BIH No. Rangka MH1JFR111GK349577 No. Mesin JFR1E1344496 STNK An. Sutiwi Alawiyah, tidak ditemukan kembali;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. GUGUN GUNTUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 wib di Pasar Rengasdengklok di Dsn Warudoyong Selatan Rt 038/009 Desa Rengasdengklok Selatan Kec. Rengasdengklok Kab Karawang;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh pelaku pencurian tersebut barang yang berhasil diambil oleh pelaku pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT dengan Nopol B-4130-BIH, Warna Merah, Tahun 2016, Noka MH1JFR111GK349577, Nosin JFR1E1344496, Stnk An. SUTIWI ALAWIYAH;
- Bahwa motor tersebut milik saksi korban sdr. MIAN selaku orang yang belanja ke Pasar Rengasdengklok;
- Bahwa pelakunya 1 (satu) orang Saksi mengetahuinya setelah Saksi sampai di Tkp tetapi Saksi sama sekali tidak kenal dengan pelaku dan tidak ada hubungan keluarga, setelah di kantor Polsek Rengasdengklok Saksi menjadi tahu bahwa pelaku bernama sdr DAYING;
- Bahwa Pelaku melakukan Pencurian tersebut dengan cara mencongkel kontak dengan menggunakan kunci palsu atau kunci leter T karena waktu Saksi mengamankan pelaku di tangan pelaku di dapatkan alat berupa Kunci leter T, anak kunci leter T yang di tajamkan berikut kunci magnet;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari orang yang sedang berbelanja dan memberitahu diirnya bahwa ada maling yang sudah diamankan oleh warga pasar, dan orang yang memberitahukan kepada Saksi tersebut Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi selaku Keamanan Pasar Rengasdengklok yang waktu itu kejadian Saksi sedang Piket keamanan di Pasar Rengasdengklok;
- Bahwa awal mula Saksi sedang berjaga dan posisi Saksi sedang di portal yaitu bagian depan pasar Rengasdengklok, lalu tiba-tiba ada laki-laki yang masih muda memberitahu Saksi bahwa ada maling sepeda motor tertangkap dan diamankan oleh warga, lalu Saksi langsung pergi ke Kantor Polsek Rengasdengklok untuk memberitahu, setelah itu Saksi kembali ke pasar Rengasdengklok dan sebelum masuk ke pasar Saksi berpapasan dengan anggota Polsek Rengasdengklok lalu Saksi bonceng

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk masuk kedalam pasar, setelah sampai pelaku sudah diikat ditiang dan dikerumuni oleh warga pasar, lalu pelaku dibawa oleh anggota polsek Rengasdengklok ke Kantor Polsek Rengasdengklok dan Saksi melanjutkan tugas jaga kembali di pasar Rengasdengklok;

- Bahwa terdakwa DAYING Bin ABUN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Tahun 2016 No. Pol. : B-4130-BIH No. Rangka MH1JFR111GK349577 No. Mesin JFR1E1344496 tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban MIAN Bin UCIN (Alm);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DAYING Bin ABUN tersebut, kepada saksi korban MIAN Bin UCIN (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), apabila 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Tahun 2016 No. Pol. : B-4130-BIH No. Rangka MH1JFR111GK349577 No. Mesin JFR1E1344496 STNK An. Sutiwi Alawiyah, tidak ditemukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa DAYING bin ABUN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan kejadian pencurian 1 (satu) unit motor;
- Bahwa Terdakwa diamankan di Polsek Rengasdengklok karena terdakwa telah di amankan oleh warga Pasar Rengasdengklok karena terdakwa telah melakukan pencurian motor milik Saksi korban kemudian terdakwa di bawa ke rumah sakit Proklamasi karena luka akibat pukulan oleh warga Pasar Rengasdengklok setelah itu terdakwa di bawa ke kantor Polsek Rengasdengklok untuk di Proses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa di amankan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 jam 05.30 wib di Pasar Rengasdengklok;
- Bahwa terdakwa telah melakukan Pencurian motor pada Jumat tanggal 26 Agustus 2022 jam 05.00 wib Pasar Rengasdengklok Dsn Warudoyong selatan Rt 38/09 Desa Rengasdengklok selatan Kec Rengasdengklok Kab Karawang;
- Bahwa barang yang telah di curi yaitu 1 (satu) unit motor merk Honda beat Nopol B-4130-BIH warna merah tahun 2016 Noka MH1JFR111GK349577 Nosin JFR1E1344496 Atas nama SUTIWI ALAWIYAH milik saksi Mian Bin Ucin;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;



- Bahwa yang menjadi korban awal nya terdakwa tidak kenal setelah di polsek Rengasdengklok dan di pertemukan terdakwa menjadi tahu bahwa korban yaitu sdr MIAN, selaku pemilik motor tersebut dan terdakwa tidak mengenalnya serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa berangkat dari rumah sekitar jam 04.00 wib dengan mempersiapkan terlebih dulu alat berupa Kunci leter T, anak panah dan kunci magnet dengan maksud terdakwa berniat mau mencuri motor untuk kebutuhan hidup terdakwa, terdakwa menggunakan ojeg motor yang tidak terdakwa kenal sehingga terdakwa bisa tiba ke Pasar Rengasdengklok;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa mendatangi pasar Rengasdengklok kemudian terdakwa langsung mencari sasaran ke motor yang sedang di parkir di Gang Pasar Rengasdengklok yang waktu itu terdakwa melihat ada beberapa motor yang terparkir di Gang tersebut, terdakwa melihat waktu itu ada orang namun terdakwa berpura-pura kea rah motor seolah-olah motor tersebut milik terdakwa supaya tidak ketahuan mencuri, karena motor tersebut di tinggalkan oleh pemilik nya belanja ke dalam Pasar Rengasdengklok, kemudian terdakwa langsung merusak kunci kontak motor dengan kunci leter T yang sudah terdakwa siapkan, setelah berhasil merusak kunci kontak motor kemudian terdakwa langsung membawa kabur motor tersebut dan terdakwa di teriaki MALING oleh warga sekitar yang tidak saya kenal dengan jarak perkiraan sekitar 50 meter terdakwa dapat di amankan oleh warga yang ada di Pasar Rengasdengklok langsung memukuli terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 jam 04.00 wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mempersiapkan terlebih dulu alat berupa Kunci leter T, anak panah dan dengan maksud terdakwa berniat mau mencuri motor untuk kebutuhan hidup terdakwa, diinya menggunakan ojeg motor yang tidak terdakwa kenal sehingga terdakwa bisa tiba ke Pasar Rengasdengklok, pada saat terdakwa di Pasar Rengasdengklok terdakwa langsung mencari sasaran ke motor yang sedang di parkir di Gang Pasar Rengasdengklok yang waktu itu terdakwa melihat ada beberapa motor yang terparkir di Gang tersebut, terdakwa melihat waktu itu ada orang namun terdakwa berpura-pura kea rah motor seolah-olah motor tersebut milik terdakwa supaya tidak ketahuan mencuri, karena motor tersebut di tinggalkan oleh pemilik nya belanja ke dalam Pasar Rengasdengklok, kemudian saya langsung merusak kunci kontak motor dengan kunci leter T yang sudah terdakwa siapkan, setelah berhasil merusak kunci kontak motor



kemudian terdakwa langsung membawa kabur motor tersebut dan terdakwa di teriaki MALING oleh warga sekitar yang tidak terdakwa kenal dengan jarak perkiraan sekitar 50 meter terdakwa dapat di amankan oleh warga yang ada di Pasar Rengasdengklok langsung memukuli terdakwa;

- Bahwa terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari perbuatan pencurian yang terdakwa lakukan tersebut karena motor hasil curian tersebut tidak sempat terdakwa jual karena terdakwa di amankan oleh warga berikut motor nya sehingga terdakwa dan motor milik saksi korban di amankan ke Polsek Rengasdengklok;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, Nopol B-4130-BIH, warna merah, Noka MH1JFR111GK349477, Nosin JFR1E1344496, tahun 2016, An SUTIWI ALAWIYAH;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda BEAT, Nopol B-4130-BIH, warna merah, Noka MH1JFR111GK349477, Nosin JFR1E1344496, tahun 2016, An SUTIWI ALAWIYAH;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda BEAT, Nopol B-4130-BIH, warna merah, Noka MH1JFR111GK349477, Nosin JFR1E1344496, tahun 2016, An SUTIWI ALAWIYAH;
- 1 (satu) buah kunci letter T;
- 1 (satu) buah anak kunci letter T yang ditajamkan;
- 1 (satu) buah kunci magnet;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah pula termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 Wib, bertempat di Pasar Rengasdengklok yang



beralamat di Dusun Waruyodong Selatan, Rt. 038/Rw. 009, Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang;

- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 Wib, bertempat di Pasar Rengasdengklok yang beralamat di Dusun Waruyodong Selatan, Rt. 038/Rw. 009, Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, saksi Mian Bin Ucin berangkat pergi ke Pasar Rengasdengklok untuk berbelanja bahan jualan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4130 BIH dan kemudian saksi Mian Bin Ucin memarkir sepeda motornya tersebut di dalam Pasar Rengasdengklok tepatnya di depan kios kosong, lalu saksi Mian Bin Ucin meninggalkan sepeda motornya tersebut dan pergi berbelanja bahan jualan dengan jarak ke motor sekitar 30 meter, kemudian terdakwa DAYING bin ABUN yang sedang lewat melihat motor saksi Mian Bin Ucin dan mendekat ke arah sepeda motor tersebut seolah motor tersebut milik terdakwa, lalu terdakwa langsung merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang sudah terdakwa siapkan, setelah berhasil merusak kunci motor tersebut kemudian terdakwa langsung membawa kabur motor tersebut, namun setelah membawa motor tersebut dengan jarak 50 (lima puluh) meter terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang ada di Pasar Rengasdengklok;
- Bahwa benar terdakwa DAYING Bin ABUN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Tahun 2016 No. Pol. : B-4130-BIH No. Rangka MH1JFR111GK349577 No. Mesin JFR1E1344496 tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban MIAN Bin UCIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

**PERTAMA** : Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KEDUA** : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung-jawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah Terdakwa DAYING bin ABUN, dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara: 324/M.2.26/Eoh.2/11/2022 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa DAYING bin ABUN ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi, namun mengenai salah atau tidaknya terdakwa, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Kwg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” ialah: untuk dikuasai, artinya barang yang diambil tersebut haruslah tidak dalam kekuasaannya dan perbuatan selesai setelah barang tersebut berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum yaitu perbuatan yang tidak didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada si pembuat, atau perbuatan yang sesungguhnya bertentangan dengan hak atau keinginan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 Wib, bertempat di Pasar Rengasdengklok yang beralamat di Dusun Waruyodong Selatan, Rt. 038/Rw. 009, Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 Wib, bertempat di Pasar Rengasdengklok yang beralamat di Dusun Waruyodong Selatan, Rt. 038/Rw. 009, Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, saksi Mian Bin Ucin berangkat pergi ke Pasar Rengasdengklok untuk berbelanja bahan jualan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol B 4130 BIH dan kemudian saksi Mian Bin Ucin memarkir sepeda motornya tersebut di dalam Pasar Rengasdengklok tepatnya di depan kios kosong, lalu saksi Mian Bin Ucin meninggalkan sepeda motornya tersebut dan pergi berbelanja bahan jualan dengan jarak ke motor sekitar 30 meter, kemudian terdakwa DAYING bin ABUN yang sedang lewat melihat motor saksi Mian Bin Ucin dan mendekat ke arah sepeda motor tersebut seolah motor tersebut milik terdakwa, lalu terdakwa langsung merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang sudah terdakwa siapkan, setelah berhasil merusak kunci motor tersebut kemudian terdakwa langsung membawa kabur motor tersebut, namun setelah membawa motor tersebut dengan jarak 50 (lima puluh) meter terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang ada di Pasar Rengasdengklok;

Menimbang, bahwa terdakwa DAYING Bin ABUN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Tahun 2016 No. Pol. : B-4130-BIH No. Rangka MH1JFR111GK349577 No. Mesin JFR1E1344496 tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi korban MIAN Bin UCIN;



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Tahun 2016 No. Pol.: B-4130-BIH No. Rangka MH1JFR111GK349577 No. Mesin JFR1E1344496, milik saksi korban MIAN bin UCIN adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual lagi agar mendapatkan uang, dan uang tersebut Terdakwa akan gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak sebagian maupun seluruhnya terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah Tahun 2016 No. Pol.: B-4130-BIH, milik saksi korban MIAN bin UCIN tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada terdakwa dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hak atau keinginan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara terdakwa DAYING bin ABUN yang sedang lewat melihat motor saksi Mian Bin Ucin dan mendekat ke arah sepeda motor tersebut seolah motor tersebut milik terdakwa, lalu terdakwa langsung merusak kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang sudah terdakwa siapkan, setelah berhasil merusak kunci motor tersebut kemudian terdakwa langsung membawa kabur motor tersebut, namun setelah membawa motor tersebut dengan jarak 50 (lima puluh) meter terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang ada di Pasar Rengasdengklok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, Nopol B-4130-BIH, warna merah, Noka MH1JFR111GK349477, Nosin JFR1E1344496, tahun 2016, An SUTIWI ALAWIYAH;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda BEAT, Nopol B-4130-BIH, warna merah, Noka MH1JFR111GK349477, Nosin JFR1E1344496, tahun 2016, An SUTIWI ALAWIYAH;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda BEAT, Nopol B-4130-BIH, warna merah, Noka MH1JFR111GK349477, Nosin JFR1E1344496, tahun 2016, An SUTIWI ALAWIYAH;

Barang bukti tersebut yang telah disita dari Saksi MIAN bin UCIN dan terungkap fakta di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi MIAN bin UCIN maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MIAN bin UCIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T, 1 (satu) buah anak kunci letter T yang ditajamkan dan 1 (satu) buah kunci magnet, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu



ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa DAYING bin ABUN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT, Nopol B-4130-BIH, warna merah, Noka MH1JFR111GK349477, Nosin JFR1E1344496, tahun 2016, An SUTIWI ALAWIYAH;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda BEAT, Nopol B-4130-BIH, warna merah, Noka MH1JFR111GK349477, Nosin JFR1E1344496, tahun 2016, An SUTIWI ALAWIYAH;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda BEAT, Nopol B-4130-BIH, warna merah, Noka MH1JFR111GK349477, Nosin JFR1E1344496, tahun 2016, An SUTIWI ALAWIYAH;

Dikembalikan kepada saksi MIAN bin UCIN;

- 1 (satu) buah kunci letter T;
- 1 (satu) buah anak kunci letter T yang ditajamkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci magnet;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LIA YUWANNITA, S.H., M.H. dan HARTATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPRIATNA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh RICHARD KRISTIAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dan di hadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LIA YUWANNITA, S.H., M.H.

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.

HARTATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

SUPRIATNA

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)